

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TABANNI (PENGANGKATAN ANAK)
MENURUT FIKIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

MITRA SUPRAYUDI

ABSTRACT

Child adoption (tabanni) in Indonesian community has several purposes which among other things to continue descendants if a marriage fails to give offspring. The problem of tabanni (child adoption) practices by the community in general is by removing the status or relationship between the adopted child and his/her biological parents or deliberately, the adopted parents do not tell their adopted child that he/she is not their biological child. Child adoption which removes the blood relationship (nasab) is not allowed in Islamic Law while what is allowed is the child adoption in sense of taking care of the child without removing the child's blood relationship with his/her biological parents. According to Law No. 23/2002 on Child Protection, child adoption is the transfer of the rights of a child from his/her biological parents to his/her adopted parents for the best of the child adopted. The procedure is that child adoption can be done in Religious Court or State Court (for non-Muslim). What is transferred is only the right of guardianship of the child. In relation to inheritance, the child adopted based on court decision has the right to receive inheritance from his/her adopted parents under the wajibah will. The protection for the child adopted based on the court decision is that his/her legal guardianship and the distribution of inherited property from his/her adopted parents are guaranteed.

Keywords: *Legal Analysis, Child Adoption*

I. Pendahuluan

Suatu perkawinan tidaklah bahagia tanpa kehadiran seorang anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai.¹ Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya.

Keinginan suami istri untuk mendapatkan buah hati adalah keinginan yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan sebagai bapak atau ibu, tidak ada penghalang dari sisi syar'i bagi keduanya untuk berikhtiar dalam batas-batas kaidah syariat yang suci, namun terkadang ikhtiar mereka berdua belum juga membuahkan hasil, upaya keras mereka dibayangi aroma kegagalan, padahal harapan hati akan buah hati sudah sedemikian menggebu, akhirnya muncul

¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tiinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 1.

pemikiran untuk menempuh jalan *tabanni*, mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri sebagai anak dan hidup dalam keluarga tersebut.

Pengangkatan anak dalam Fikih Islam dikenal dengan sebutan *tabbani*. Istilah *Tabanni* sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. Hal ini juga pernah dilakukan Nabi SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam kamus *al-Munawwir*, istilah *tabanni* diambil dari kata *al-Tabannî* yang berasal dari Bahasa Arab mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.²

Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.³ Faktor lain dari *tabanni* terkadang karena keinginan mereka untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran, dan kasih sayang anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.⁴

Persoalan *tabanni* (pengangkatan anak) yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fikih Islam

² Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progressif) 1997. hal. 111.

³ Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, Cetakan 6, 1987), hal.117.

⁴ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 302.

yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang di perbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).⁵

Pengangkatan anak atau adopsi bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Di Indonesia sendiri, masalah pengangkatan anak ada diatur dalam Pasal 39 sampau dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kepentingan yang terbaik bagi si anak. Pengangkatan anak selalu mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Pengangkatan anak melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain. Pengangkatan anak meliputi usaha mendapatkan kasih sayang, pengertian dari orang tua angkatnya, serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, seks, kebangsaan atau sosial.⁶

Tabanni merupakan bahasan yang sangat penting, karena pranata dalam lapangan hukum kepardataan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar bisa tumbuh kembang dengan baik di masa mendatang. Namun disisi lain dua pranata tersebut tentu ada perbedaan, apalagi peristiwa hukum yang dijalani, prosesnya berbeda, sehingga melahirkan akibat hukum yang berbeda sebagai konsekuensi dari sebuah peristiwa hukum. Pengangkatan anak dapat memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan bahkan panggilan terhadap anak angkat dinasabkan kepada orang tua angkat. Tradisi ini jelas tidak sesuai dengan Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat (4) dan (5) yang artinya:

"..... dan ia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri yang demikian ituhanyalah perkataan di mulut saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang

⁵ *Ibid.*, hal. 304.

⁶ Muderis Zaini, *Op.Cit.*, hal. 8.

*benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula (pengabdi) kamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁷

Menurut ayat (4) Surat Al-Ahzab ini adalah bahwa anak angkat bukanlah anak kandung, menyebutkan namanya saja tidak boleh dinasabkan kepada yang angkatnya dilanjutkan dengan ayat (5) yang maksudnya agar tidak menyestakan hubungan darah karena tidak jelasnya hubungan darah yang dapat berakibat pada kelirunya rancangan perkawinan dan pada akhirnya dapat menyestakan pembagian harta warisan. Gangguan seperti inilah yang ingin dihindari oleh ajaran Islam agar kedudukan nasab antara anak dan orang tua kandung tidak terputus.

Nabi Muhammad saw melakukan pengangkatan anak bukan bermaksud untuk memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung tetapi karena didasarkan pada rasa belas kasihan. Ajaran ini menjadi dasar kuat bagi keberadaan anak angkat sepanjang tidak mengaburkan pertalian keturunannya. Pengangkatan anak atas dasar belas kasihan merupakan bagian dari berbuat baik sesuai ajaran Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat (2) yaitu: *”Berlomba-lombalah berbuat kebajikan dan bertolong-tolonglah dalam melakukan kebaikan dan jangan bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan”.*

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 5 adalah pembatalan penyebutan dalam arti membangsakan seorang anak kepada selain ayahnya sendiri.⁸ Pengangkatan anak yang dilarang dalam ajaran Islam adalah pengangkatan yang mengarah kepada putusannya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung termasuk dalam hal panggilan nasab. Namun, jika pengangkatan anak didasarkan pada rasa belas kasihan dan saling bantu membantu bukanlah sesuatu yang dilarang bahkan dianjurkan dalam agama

⁷ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 5.

⁸ *Ibid.*, hal. 59.

Islam.⁹

Berdasarkan uraian di atas memberikan gambaran terkait dengan konsekuensi hukum atau akibat hukum yang ditimbulkannya. Maka, dalam pembahasan ini akan dipaparkan tentang “Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Dalam pembahasan ini, peneliti mencoba memkomparasikan tabanni (pengangkatan anak) dalam lapangan hukum berdasarkan fikih Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukum yang ditimbulkan dari keduanya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian tersebut, adapun yang menjadi perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang melatar belakangi konsep *tabani* ditinjau dari fikih Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana prosedur *tabani* menurut fikih Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana akibat hukum dari *tabani* menurut Fikih Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang konsep *tabani* ditinjau dari fikih Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur *tabani* menurut fikih Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari *tabani* menurut Fikih Islam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ *Ibid.*, hal. 61.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian *yuridis normatif* dengan metode pendekatan bersifat *deskriptif*. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer
 1. Al-Qur'an
 2. Fikih Islam
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 4. Undang-Undang Dasar 1945.
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 6. Kompilasi Hukum Islam.
 7. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pengangkatan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan Tabanni.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedi atau majalah yang terkait dengan Tabanni.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengangkatan anak dalam fikih Islam disebut dengan *tabanni* memiliki dua pengertian yaitu pengangkatan anak oleh seseorang terhadap anak orang lain yang diketahui nasabnya, kemudian memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandung baik kasih sayang atau nafkahnya (biaya hidup) tanpa diberikan status nasab, dan menasabkan seorang anak orang lain sebagai anaknya dan ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan anak sah.¹⁰

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak berarti dengan adanya alasan-alasan atau motivasi atau dorongan yang melatar belakangi seseorang melakukan perbuatan hukum mengangkat anak. Apabila melihat pada alasan/motivasi serta tujuan pengangkatan anak, maka akan banyak sekali

¹⁰ Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 44.

ragamnya.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak kepada orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Pada dasarnya Al-Quran dan Al-Hadist tidak membenarkan pengangkatan anak dalam arti memutuskan hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an sebagaimana tertera dalam Surat Al-Ahzab ayat (4 dan 5). Dengan demikian dalam Fikih Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Menurut Hasballah Thaib ada beberapa alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak diantaranya:

1. Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak.
2. Untuk melanjutkan garis keturunan terutama sekali bangsa yang menganut sistem pengabdian kepada leluhur (*voor ouder verering*).
3. Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya.
4. Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat ekstern maupun intern.
5. Untuk mencapai dan mencari tempat bergantung hidup dihari tua kelak.
6. Untuk memberikan kepuasan bathiniah bagi keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarganya.¹¹

¹¹ M. Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Jakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Darmawangsa, 1995), hal. 109.

Fikih Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram. Dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.¹²

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan Ajaran Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa: *Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.*¹³

Masyarakat yang beragama muslim melakukan pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong antara sesama muslim. Hal ini terbukti dengan penggunaan istilah dalam adat dengan “*anak pungut*” yang mendekati makna kasih sayang, belas kasihan.¹⁴ Namun demikian seiring dengan perkembangan aturan hukum tentang pengangkatan anak dan pemikiran masyarakat tentang perlunya kepastian hukum, maka upacara adat

¹² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 87.

¹³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 47.

²¹ A. Hamid Sarong, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (USU: Medan, 2007), hal. 301.

dirasakan tidak cukup, tetapi harus ditambah dengan proses hukum yaitu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan.

Praktek pengangkatan anak telah lama melembaga di berbagai suku bangsa di tanah air, akan tetapi di satu sisi sebagaimana diakui Mahkamah Agung aturan hukum yang mengatur mengenai hal itu sampai saat ini belum memadai. Di sisi yang lain, pengesahan pengangkatan anak tersebut telah diklaim sebagai lembaga hukum yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri. Sedangkan pada saat yang sama sejak diberlakukannya Kompilasi hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama merasa berkepentingan pula untuk menangani pengesahan pengangkatan anak ini. Alasannya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara eksplisit istilah anak angkat menurut versinya.¹⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memunculkan dampak yang sangat luas di lingkungan Peradilan Agama baik menyangkut penyiapan sumber daya manusianya maupun penyiapan materi hukum yang siap pakai di lingkungan Peradilan Agama khususnya terkait dengan pengangkatan anak. Bahwa Peradilan Agama berwenang dalam hal menetapkan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (penjelasan pada Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006). Kewenangan baru ini membawa implikasi serius bagi perkembangan Peradilan Agama ke depan mengingat selama ini masih ada kecenderungan pemahaman bahwa pengangkatan anak harus melalui Peradilan Negeri.

Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus pengangkatan anak di kalangan umat Islam dan pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama Islam. Di luar pengangkatan anak menurut perspektif hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama non Islam.

Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, harus memperhatikan tahapan-

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasfan Pulungan, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Medan, tanggal 1 Juli 2013.

tahapan dan persyaratan tertentu.

Pengangkatan anak dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*).
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial (*nonprivate adoption*).
- c. Pengangkatan anak terhadap anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial, misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.

Persoalannya menjadi agak rumit, apabila anak yang diangkat tidak mempunyai asal usul orang tuanya yang jelas. Misalnya anak yang diangkat mulanya dalam keadaan mengenaskan ditemukan ditempat pembuangan sampah, atau di pinggir jalan, atau disamping rumah yang sengaja dibuang atau ditaruh oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab dengan harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain, sebagaimana sering terjadi di kota-kota besar sebagai akibat pergaulan bebas dan hubungan seks di luar nikah, atau diambil dari panti asuhan yang asal usul orang tua kandungnya tidak diketahui atau dirahasiakan.

Kalau anak yang akan diangkat diambil dari yayasan, maka seharusnya yayasan sudah terlebih dahulu mencatatkan kelahiran anak dimaksud, dengan demikian si anak telah memiliki kutipan akta lahir. Setelah ada penetapan dari pengadilan, maka orang tua angkat mengajukan permohonan “catatan pinggir” pengangkatan anak pada pinggir akta kelahiran anak tersebut.¹⁶

Apabila anak yang dimohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas asal usulnya, maka seharusnya orang yang menemukan bayi tersebut melaporkan kasus penemuan bayi itu ke pihak kepolisian. Kepolisian akan membuat surat keterangan penemuan bayi dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan surat keterangan dari pihak kepolisian, maka orang yang menemukan bayi itu dapat mengajukan permohonan pencatatan ke kantor catatan

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasfan Pulungan, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Medan, tanggal 1 Juli 2013.

sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya, setelah diperoleh kutipan akta kelahiran, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh calon orang tua angkat adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan wilayah hukum pengadilan yang mewilayahi domisili pemohon.¹⁷

Setelah ada penetapan pengadilan, maka orang tua angkat dengan membawa salinan penetapan pengadilan dimaksud mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan.¹⁸

Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Pada bagian ke-6 (keenam) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, ada dua pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Pasal 23 dan Pasal 24.

Secara garis besar, administrasi penerimaan dan acara pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cara Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama.
2. Pembayaran Panjer Biaya Perkara.
3. Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Pada Buku Register.
4. Penunjukan Majelis Hakim.
5. Penetapan Hari Sidang.
6. Panggilan Terhadap Pemohon.
7. Pelaksanaan Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak.
8. Berita Acara Persidangan.
9. Rapat Permusyawaratan.

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasfan Pulungan, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Medan, tanggal 1 Juli 2013.

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasfan Pulungan, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Medan, tanggal 1 Juli 2013.

kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam Pasal 39, 40 dan Pasal 41. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengangkatan anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 2. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 3. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
 4. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
 5. Proses Penelitian Kelayakan.
 6. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

8. Penetapan Pengadilan.

9. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

Penetapan dimaksud adalah yang pertama harus dihadiri oleh para pemohon dan saksi-saksi, dan setelah Hakim mempelajari semua surat dalam berkas permohonan dan mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi, dan juga meneliti bukti-bukti surat yang diajukan, kemudian hakim melihat duduk perkaranya. Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya memohon agar permohonannya dikabulkan, dan tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini. Tentang hukumnya, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon, kemudian majelis hakim juga memperhatikan kondisi orang tua kandung dari anak yang akan diangkat dari segi pekerjaannya yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut. Majelis Hakim juga memperhatikan pekerjaan dari pemohon yang berpenghasilan memadai sehingga dianggap mampu mengasuh dan mengurus anak angkatnya, baik menyangkut fisik, pendidikan, kesehatan dan masa depannya sebagaimana seharusnya orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasar hukum sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan.

Untuk menerapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Fikih Islam perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum penerapannya. Peraturan perundang-undangan belum memadai dalam mengatur penerapan kewenangan pengangkatan anak berdasar Fikih Islam tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.¹⁹

Kewenangan Pengadilan Agama itu juga diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang

¹⁹ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 81.

menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Akidah Islam yang melekat dalam diri seseorang menjadi patokan kewenangan Pengadilan Agama Terhadap suatu perkara.

Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 huruf h jo Pasal 209. Pasal-pasal tersebut memberikan batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum terjadinya hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi pengadilan agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.

Dengan demikian prinsip pengangkatan anak menurut fikih Islam yang sesuai dengan syari'at islam akan berakibat hukum sebagai berikut:

1. Pengangkatan Anak Tidak Mengakibatkan Perubahan Nasab.
2. Pengangkatan Anak Tidak Mengakibatkan Akibat Hukum Saling Mewarisi

Pada prinsipnya dalam fikih Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau mahram. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat

wajibah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat yaitu wasiat wajibah.

Anak angkat merupakan seseorang yang bukan keturunan dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi ia dipelihara dan diperlakukan sebagai anak, baik dalam segi kasih sayang, perhatian, nafkah, jaminan pendidikan, serta pelayanan dalam segala kebutuhan hidupnya. Dengan sahnya suatu pengangkatan anak maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang tua angkat dan anak angkat. Hak Anak Angkat serta kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak angkat diantaranya adalah Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Kewajiban dan Tanggung Jawab Terhadap Anak Angkat.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial) dan masyarakat, tetapi belum ada suatu lembaga tersendiri yang mengurus hal ini. Pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses tabanni. Seharusnya, untuk ke depan dibentuk suatu lembaga pengawas untuk mengontrol jalannya tabanni. Pihak-pihak yang perlu diawasi adalah orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak. Terhadap orang perorangan dan lembaga pengasuhan dilakukan karena dalam beberapa kasus terungkap adanya jual beli bayi, bahkan oleh lembaga pengasuhan anak berkedok yayasan. Untuk saat ini, seharusnya Petugas sosial dari Departemen Sosial melaporkan kelaikan calon orang tua angkat dan perkembangan anak setelah diangkat.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, adalah hak anak untuk mendapatkan nama, identitas, dan kewarganegaraan melalui pencatatan kelahiran. Sama halnya dengan pencatatan kelahiran, maka pencatatan pengangkatan anak dalam dimensi hukum, merupakan perlindungan untuk anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis

kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Selain itu Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud.²⁰

Dalam hukum Islam tidak ada pengawasan dari suatu lembaga terhadap pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam hukum Islam sebatas memberlakukan anak angkat hanya sebagai rasa cinta dengan memberikan makan ataupun memberi sesuai kebutuhannya. Meskipun orang Indonesia sebenarnya mempunyai falsafah “makan tak makan asal kumpul”, tetapi adakalanya pertimbangan itu masih kalah oleh adanya suatu harapan agar “anak hidup lebih layak dengan orang yang lebih berada. Sebagai indikasi lain terhadap banyaknya kasus-kasus yang timbul, yang mempunyai hubungan dengan kegiatan ekspor bayi, jelas terlihat dalam berita-berita di berbagai media massa atau majalah pada beberapa tahun terakhir ini.

Pengangkatan anak ini, harus dilakukan pencatatan dimana harus dibuktikan dengan salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan (khusus bagi non muslim) dan Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang muslim). Sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut. Dengan demikian anak angkat tidak memiliki dua kutipan akta kelahiran, tetapi hanya satu dengan tambahan catatan pinggir yang merupakan catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau pada bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatat Sipil.²¹

Inti dari penjelasan diatas bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak angkat melalui Pencatatan pengangkatan anak. Orang tua angkat diharapkan mencatatkan pengangkatan anak, yang sudah

²⁰ Jean K Matuankota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*, Jurnal sasi Vol 17 Nomor 3 Bulan Juli-September 2011.

²¹ *Ibid.*

mendapatkan penetapan pengadilan, yang kemudian dalam dimensi pencatatan sipil berupa pembuatan catatan pinggir di Kutipan Akta Kelahiran. Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran merupakan bukti legal bagi status perdata anak angkat. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak melalui Rancangan Peraturan Daerah sehingga lebih menyentuh kebutuhan anak angkat dan orang tua angkat.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Latar belakang konsep *tabani* ditinjau dari fikih Islam dibolehkan tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang tujuannya memperlakukan anak dalam segi kecintaan dan kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa seorang anak angkat harus mengetahui tentang asal usulnya dan tentang orang tua kandungnya, juga diberi kebebasan untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
2. Prosedur *tabani* menurut fikih Islam yaitu dengan cara tidak menasabkan status hukum keperdataan anak dengan orang tua yang mengangkatnya dan tidak ada prosedur khusus dalam proses *tabanni*. Sedangkan prosedur *tabani* menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 harus dilakukan yang pertama dengan mengajukan permohonan, kedua proses persidangan di Pengadilan dan ketiga, penetapan Pengadilan. Permohonan diajukan melalui Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama Islam dan melalui Penetapan Pengadilan Negeri bagi non Muslim.
3. Akibat hukum pengangkatan anak umumnya timbul dengan adanya penetapan pengadilan dengan tidak memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang beralih adalah hak perwaliannya. Dalam hal pewarisan,

pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat, sedangkan menurut Fikih Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram.

B. Saran

1. Kepada pihak yang melakukan pengangkatan anak hendaknya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak menyimpang dari undang-undang dan prosedur yang ada dalam hukum Islam, yang tidak memperkenankan menghapuskan nasab anak angkat dengan kedua orang tua kandungnya.
2. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak dapat mengajukan permohonan yang sah kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (bagi non Muslim) supaya mendapat perlindungan hukum, walaupun secara Islam tidak ada prosedur khusus mengenai pengangkatan anak.
3. Pelaksanaan pengangkatan anak secara sah dapat memberikan kepastian hukum terhadap status hukum anak baik tersebut baik dari segi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, H.M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003
- Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Muhaimin, MA, *et al.* *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhibbin, Moh. dan Wahid, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Munawwir. Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ritonga. Rahman, *et.al.* 1997. *Ensklopedi Hukum Islam*. Buku 1, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Saiban, Kasuwi, *Hukum Waris Islam*, Malang: UM Press, 2007.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Thaib, M. Hasballah, *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*, Jakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Darmawangsa, 1995.
- Wignjodipoero, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, Cetakan 6, 1987
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tiinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Makalah/Jurnal/Tesis

- Jean K Matuankota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*, Jurnal sasi Vol 17 Nomor 3 Bulan Juli-September 2011.

Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kompilasi Hukum Islam.

Internet

- Novianti92's Blog, "Pengertian Dan Aspek Hukum", <http://novianti92.wordpress.com/2012/03/10/tugas-1-pengertian-dan-aspek-hukum/>, Diakses tanggal 27 Januari 2013
- Muslim.or.it, "Fikih Islam", <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/fiqih-islam.html>, Diakses tanggal 29 Januari 2013.